

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Agama Islam. Setiap orang yang menikah mempunyai maksud semata-mata untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup tentram bersamanya dan dijadikan pula dari jenismu di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir."¹

Perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaqon Gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka tidak heran jika perkawinan itu disebut sebagai hal yang sakral,

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, h. 406

karena di dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara keduanya. Karena begitu pentingnya tujuan perkawinan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui kewajiban dan hak suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga.³

Membina rumah tangga bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tetapi juga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak. Di balik itu semua suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai kewajiban. Masing-masing suami istri juga harus saling memahami antara satu sama lain, serta menunaikan hak satu sama lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya, termasuk tanggung jawab ekonomi. Juga harus mengetahui hak dan kewajibannya.

² *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 2

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1986, h. 348

Hak bersama suami istri yaitu bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, hubungan saling mewarisi di antara suami istri.⁴

Hak suami kepada istri yaitu kewajiban taat kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya. Sedangkan hak istri terhadap suami yaitu bersifat materi dan tidak bersifat materi. Yang bersifat materi disebut *nafaqah*, sedangkan yang tidak bersifat materi yaitu menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, suami mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1-4 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Antara lain disebutkan tentang kewajiban suami sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.3, Kencana, 2009, h. 163

⁵*Ibid.*, h. 158

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga;
 - b. biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.⁶

Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka suami punya kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain yaitu untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Namun realitas yang ada di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dijalankan oleh suami. Banyak para istri yang menjadi tulang punggung keluarga padahal suami masih hidup. Yaitu mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi, disamping suami tetap melakukan pekerjaan. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang mana para istri sangat berperan aktif dalam memenuhi nafkah untuk keluarga, bahkan mereka sampai rela menjadi tenaga kerja wanita (TKW) demi memenuhi nafkah keluarga, sedangkan suami mereka

⁶*Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, h. 25

cenderung memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau tidak menentu, seperti menjadi buruh serabutan, yang bekerja apabila tenaganya dibutuhkan. Sehingga penghasilan istri yang menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, dan mengatur atau menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik, kini juga ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini tentu akan menyebabkan berbagai pengaruh di dalam kehidupan rumah tangga. Antara lain adalah pengaruh terhadap aspek perekonomian dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga. Karena itu mengakibatkan tujuan perkawinan akan sulit dijangkau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik mengangkat tema tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Istri Yang Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Harmonisasi Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka masalah yang hendak penyusun kaji adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan istri dalam bekerja mencari nafkah keluarga di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengaruh istri yang bekerja terhadap harmonisasi rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apa saja alasan istri dalam bekerja mencari nafkah keluarga di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh istri yang bekerja terhadap harmonisasi rumah tangga.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Pengaruh : Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁷
- Istri : Wanita (Perempuan) yang telah menikah atau bersuami⁸
- Nafkah : Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁹
- Keluarga : ibu dan bapak beserta anak-anaknya.¹⁰
- Harmonisasi : Pengharmonisan, upaya mencari keselarasan.¹¹
- Rumah tangga : yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau berkenaan dengan keluarga.¹²

Dari uraian penjelasan istilah di atas, yang dimaksud **“Pengaruh Istri Yang Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Harmonisasi Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)”** adalah penelitian yang mengkaji dan membahas mengenai pengaruh dan alasan istri yang mencari nafkah keluarga terhadap harmonisasi rumah tangga di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, Cet.4, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.1045

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 189.

⁹ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet.1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h.1281

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 659

¹¹ *Ibid.*, h. 484

¹² *Ibid.*, h. 522

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dengan hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Pada penelitian ini, penyusun turun ke lapangan dengan mencari data-data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas yaitu alasan dan pengaruh istri yang mencari nafkah keluarga terhadap harmonisasi di dalam rumah tangga.

2. Jenis Sumber Data

Karena penyusun menggunakan penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penyusun dari sumber pertama atau tangan pertama.¹⁴ Data ini meliputi data-data yang diperoleh dari responden. Dalam hal ini respondennya adalah perempuan (istri) penduduk Desa Mojo Kecamatan Cluwak

¹³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cet.3, PT. Delta Pameungkas, Jakarta, 1997, h. 269

¹⁴ Prof. Dr. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, h. 2

Kabupaten Pati yang sudah menikah yang ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga beserta suaminya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua.¹⁵ Data ini diperoleh dari hasil studi buku-buku, jurnal, dan data lain yang menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengalaman langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁶ Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan para istri penduduk Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang sudah menikah yang ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga beserta suaminya.

b. Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi adalah catatan-catatan resmi dari pemerintah desa tentang data desa terkait kondisi geografis, jumlah penduduk, dan profil desa yang diteliti.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV.Rajawali, Jakarta, 1983, h.93

¹⁶ Komaruddin, Yoke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, H.197

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah di susun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat-sifat fakta atau gejala yang berlaku.¹⁷ Analisis ini dimaksud untuk memperoleh kesimpulan khusus, bagaimana pengaruh dan alasan istri yang mencari nafkah keluarga terhadap harmonisasi di dalam rumah tangga studi kasus di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta, Madar Maju, 1995, H.99

- A. Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat nafkah, sebab-sebab diwajibkan nafkah, kadar nafkah istri, hak dan kewajiban nafkah serta faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.
- B. Kajian Penelitian Yang Relevan, dalam bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu mengenai persoalan pengaruh dan alasan istri yang mencari nafkah keluarga terhadap harmonisasi rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk membedakan tulisan yang sekarang dengan tulisan sebelumnya.

BAB III

:ALASAN DAN PENGARUH ISTRI YANG
MENCARI NAFKAH KELUARGA TERHADAP
HARMONISASI DI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Desa Mojo Kecamatan Cluwak
Kabupaten Pati)

Dalam bab ini berisi tentang:

- A. Gambaran Umum Desa Mojo

Sejarah Desa Mojo Kecamatan Cluwak, Letak geografis Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Demografi Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

- B. Gambaran umum Istri yang mencari nafkah keluarga dan pengaruhnya terhadap harmonisasi di dalam rumah tangga

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam hal ini akan penyusun uraikan Alasan dan pengaruh istri yang mencari nafkah keluarga terhadap harmonisasi di dalam rumah tangga

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang: Kesimpulan, saran-saran dan penutup.